

## GUBERNUR HD HIBAHKAN RP25 MILIAR UNTUK RSUD BATURAJA, OKU



<https://sumeks.co>

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru (HD) terus melakukan peningkatan fasilitas kesehatan, di provinsi ini. Dan Sabtu (6/6) siang telah melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Gedung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Soetowo Ogan Komering Ulu (OKU).

Adanya pembangunan ini H.Herman Deru berharap pelayanan pasien dapat lebih ditingkatkan di rumah sakit andalan di OKU tersebut. Jadi, Meski di tengah pandemi sedapat mungkin produktifitas tetap dijalankan. Terutama jika menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu pula dia mendukung sepenuhnya percepatan pembangunan RSUD Ibnu Soetowo dengan merealisasikan bantuan anggaran hibah sebesar Rp25 Miliar rupiah.

“Pemprov bantu Rp 25 Miliar untuk rumah sakit. Semoga RSUD ini nantinya akan membanggakan masyarakat kabupaten OKU tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Deru mengapresiasi Kabupaten OKU yang telah berhasil menekan lajunya penyebaran covid-19, di mana dari 38 pasien positif covid saat ini sudah sembuh 11 orang dan nihil untuk kasus yang meninggal.

“Covid ini tidak boleh merusak dimensi ekonomi dan kesehatan, meskipun di tengah pandemi Provinsi Sumsel tetap dalam pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera,” tuturnya

“Tenaga kesehatan sangat berperan di sini, dari mulai *frontline* di mana keramahan itu mempercepat kesembuhan pasien dan pasien sudah tersugesti. Saya selalu memberikan reward semangat, spirit keinginan dan pelaksanaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Deru mengatakan Provinsi Sumsel sedang mempersiapkan diri menghadapi *new normal*. “Setelah ekonomi kita sudah pulih, maka infrastruktur kita tetap berjalan, teruslah bersemangat berjuang bersama masyarakat karena kekompakan kita kunci yang paling penting,” pungkasnya.

Bupati OKU Drs H Kuryana Azis mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumsel yang telah berkomitmen atas mendukung sepenuhnya percepatan kemajuan untuk kabupaten OKU.

Ia juga menuturkan, Baturaja saat ini, telah berfungsi sebagai sentral layanan kesehatan, layanan pendidikan tinggi, sentra sarana olahraga, dan jasa perhotelan, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU didukung dengan komitmen yang tinggi jajaran DPRD OKU bertekad keras untuk menjalankan fungsi dan profesi masing-masing.

“Terimakasih Pak Gubernur Sumsel yang telah merealisasikan bantuan anggaran hibah sebesar Rp25 Miliar untuk RSUD Ibnu Sutowo Baturaja. Kami sangat mengharapkan kiranya bantuan yang telah diberikan dan dukungan pembangunan di kabupaten OKU bisa terus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.

#### **Sumber:**

1. <https://sumeks.co>, *Gubernur HD Hibahkan Rp25 Miliar untuk RSUD Baturaja, OKU*, Minggu, 7 Juni 2020.
  2. <https://lajusumsel.com>, *Tingkatkan Layanan Medis, Herman Deru Hibahkan Dana Rp 25 Miliar untuk RSUD Baturaja*, Sabtu, 6 Juni 2020.
  3. <https://bidiknasional.com>, *Gubernur Sumsel bantu RSUD Ibnu Setowo OKU Rp 25 Miliar*, Senin, 8 Juni 2020.
- 

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;

2. Pasal 1 angka 13 “Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”;
3. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Belanja Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
4. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
5. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur”;
6. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
7. Pasal 56 ayat 1 “Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
8. Pasal 62 ayat 1 “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
9. Pasal 62 ayat 2 “Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”;

10. Pasal 62 ayat 3 “Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.